



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesawaran diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Pesawaran secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
39. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
dan  
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011–2031.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
9. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang daerah.
15. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan daerah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan daerah selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

17. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
31. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
35. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
36. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
37. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
38. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
39. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
49. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

51. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
52. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
53. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
54. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
55. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
56. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
57. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
58. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
59. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

60. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
61. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
62. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
64. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi.
65. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pesawaran dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II PERAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

RTRW kabupaten berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.

### Pasal 3

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan

## BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Bagian Kesatu Muatan

#### Pasal 4

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

### Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. Kecamatan Tegineneng;
  - c. Kecamatan Negeri Katon;
  - d. Kecamatan Kedondong;

- e. Kecamatan Way Lima;
  - f. Kecamatan Padang Cermin; dan
  - g. Kecamatan Punduh Pedada.
- (3) Kabupaten memiliki luas kurang lebih 117.377 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang meliputi atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau yaitu:
- a. Pulau Balak;
  - b. Pulau Batu Kerbau;
  - c. Pulau Batu Legundi;
  - d. Pulau Batu Legundi Balak;
  - e. Pulau Batu Putih;
  - f. Pulau Batu Siuncal;
  - g. Pulau Batu Suluh Balak;
  - h. Pulau Batu Suluh Lunik;
  - i. Pulau Batu Bolong;
  - j. Pulau Dua Balak;
  - k. Pulau Dua Lunik;
  - l. Pulau Gaitan;
  - m. Pulau Kepala Siuncal;
  - n. Pulau Legongkae;
  - o. Pulau Legongkae Selatan;
  - p. Pulau Legundi;
  - q. Pulau Legundi Tua;
  - r. Pulau Lelangga Balak;
  - s. Pulau Lelangga Lunik;
  - t. Pulau Lok;
  - u. Pulau Lunik;
  - v. Pulau Pahawang;
  - w. Pulau Pahawang Lunik;
  - x. Pulau Pertapaan;
  - y. Pulau Serdang;
  - z. Pulau Saserot;
  - aa. Pulau Sijebi;
  - bb. Pulau Siuncal;
  - cc. Pulau Tanjung Putus;
  - dd. Pulau Umangumang;
  - ee. Pulau Kelagian;
  - ff. Pulau Kelagian Lunik;
  - gg. Pulau Lahu Lunik;

- hh. Pulau Maitem;
  - ii. Pulau Tangkil;
  - jj. Pulau Tegal; dan
  - kk. Pulau Tembikil.
- (4) Batas wilayah Kabupaten meliputi :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung; dan
  - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

#### BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

##### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

##### Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. peningkatan produktivitas pertanian;
- c. pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- d. pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan;
- e. pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat dan taman hutan raya;
- f. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara.

## Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. menetapkan kegiatan industri yang bersifat polutif pada kawasan industri; dan
  - b. meningkatkan sarana pengolahan limbah industri.
- (2) Strategi peningkatan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi :
  - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian;
  - b. memanfaatkan lahan non produktif secara optimal;
  - c. meningkatkan teknologi pertanian; dan
  - d. mengembangkan kegiatan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemansaran.
- (3) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan komoditas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil kegiatan agro;
  - b. mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata serta peningkatan kegiatan promosi.
- (4) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d meliputi :
  - a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional (Gedong Tataan – Bandar Lampung, Gedong Tataan – Pringsewu dan sarana pendukungnya);
  - b. meningkatkan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten; dan
  - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat barang dan sarana pelabuhan perikanan di PPK.
- (5) Strategi pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat dan taman hutan raya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf e meliputi :
  - a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya;

- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan;
  - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - d. menggalang kerjasama dengan kabupaten perbatasan dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan taman hutan raya.
- (6) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f meliputi:
- a. membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - b. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten;
  - b. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

## BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

#### Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.

## Pasal 11

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. PKWp;
  - b. PKLp;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Gedong Tataan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan kesehatan.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Perkotaan Tegineneng yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri, dan pusat perdagangan skala lokal.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Perkotaan Padang Cermin yang berfungsi sebagai pusat minapolitan tangkap dan kawasan penunjang agropolitan; dan
  - b. Perkotaan Negeri Katon yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, dan permukiman perkotaan.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Perdesaan Kedondong yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perdesaan, kawasan penunjang agropolitan;
  - b. Perdesaan Way Lima yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perdesaan, kawasan penunjang agropolitan; dan
  - c. Perdesaan Punduh Pedada yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perdesaan, kawasan penunjang agropolitan dan minapolitan.

## Pasal 12

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 13

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
  - b. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalan dan jembatan;
  - b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 15

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi;
  - c. jaringan jalan kabupaten; dan
  - d. jembatan.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbanggi Besar;
  - b. jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedong Tataan-Bernung.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ruas Hanura - Padang Cermin;
  - b. ruas Padang Cermin - Napal;
  - c. ruas Padang Cermin - Kedondong;
  - d. ruas Gedong Tataan - Branti;
  - e. ruas Tegineneng - Bts. Pesawaran;
  - f. ruas Simpang Tanjung Karang - Kurungan Nyawa;
  - g. ruas Gedong Tataan - Kedondong – Sukamara;
- (4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibukota kecamatan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan ruas jalan Kabupaten;

- (5) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi semua jembatan yang menghubungkan wilayah kecamatan di Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. trayek angkutan penumpang yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan; dan
  - b. trayek angkutan barang meliputi:
    - 1) trayek Kabupaten–Kota Bandar Lampung– Kabupaten Pringsewu;
    - 2) trayek Gedong Tataan– Negeri Katon– Natar;
    - 3) trayek Gedong Tataan–Kedondong;
    - 4) trayek Kedondong-Padang Cermin; dan
    - 5) trayek Tanjung Karang-Punduh Pedada.
- (2) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Tegineneng.;
  - c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Padang Cermin; dan
  - d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan terminal barang di Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pembangunan sub terminal agribisnis (STA) di Kecamatan Tegineneng; dan
  - c. pembangunan sub terminal agribisnis (STA) di Kecamatan Padang Cermin.

#### Pasal 17

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan di Kecamatan Padang Cermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dan industri; dan
- b. Pelabuhan Pahawang.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
  - b. sistem prasarana kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan baru jalur kereta api umum yang menghubungkan Bandar Lampung-Rejosari-Kota Pringsewu.
- (3) Sistem prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pembangunan stasiun baru di Kecamatan Gedong Tataan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Legundi sebagai pelabuhan pengumpan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
  - b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedong Tataan, dan Kecamatan Padang Cermin;
  - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kawasan yang belum terjangkau; dan
  - d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;
  - b. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;
  - c. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman;
  - d. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di:
    - 1) Kecamatan Tegineneng; dan
    - 2) Kecamatan Gedong Tataan.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. jaringan kabel; dan
  - b. jaringan nirkabel.

- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Tegineneng;
  - b. pengembangan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanannya; dan
  - c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang;
  - b. penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
  - c. pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah kabupaten.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c meliputi :
- a. sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
  - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
  - c. sistem jaringan irigasi;
  - d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem pengelolaan WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. WS Seputih-Sekampung yang merupakan WS Strategis Nasional;
  - b. WS Semangka yang merupakan WS kewenangan provinsi;
  - c. DAS di WS Seputih-Sekampung pada wilayah kabupaten meliputi DAS Sekampung, DAS Gebang, DAS Batumenyan, DAS Sabu; dan
  - d. DAS di WS Semangka pada wilayah kabupaten meliputi DAS Rusaba, DAS Bawang, DAS Tanjung Tikus, DAS Pedada, DAS Punduh, DAS Panrama, DAS Ratai.
- (3) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. CAT Metro – Kota Bumi terdapat di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong; dan
  - b. CAT Bandar Lampung terdapat di Kecamatan Padang Cermin.

- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Daerah Irigasi (DI) Way Ratai, DI Way Sabu, DI Way Kahuripan, DI Way Kuala, DI Way Padang Ratu, DI Way Bulok, DI Way Awi, DI Way Semah, DI Way Negara Ratu, DI Way Tabak, DI Way Baturaja, DI Way Rilau, DI Way Kubu Batu, DI Way Lunik Penengahan, DI Wau Lunik Hulu, DI Way Mada, DI Way Kedondong, DI Way Lipang, DI Way Kandis, DI Way Galih, DI Way Sulan/Bekerang, DI Way Ketibung, DI Way Pisang, DI Way Melatak / Durian, DI Way Serdang, DI Way Sekampung Anak, DI Way Kenali, DI Way Ngison, DI Way Sekampung Ruas I, DI Way Sekampung Ruas I, DI Way Sekampung Ruas II, DI Way Sekampung Ruas III, DI Way Sekampung Ruas IV, DI Way Sekampung Ruas V, DI Way Sekampung Ruas VI, DI Way Sekampung Ruas VII, DI Way Sekampung Ruas VIII, DI Way Sekampung Ruas IX, DI Way Sekampung Ruas X, DI Way Sekampung Ruas XI, DI Way Sekampung Ruas XII, DI Way Sekampung Ruas XIII, DI Way Sekampung Ruas XIV, dan DI Way Sekampung Ruas XV.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sumber air baku mata air MAG (mata air gravitasi) yang berada di kawasan Gunung Betung Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pemanfaatan potensi air tanah dangkal; dan
  - c. pengembangan sumber air baku berupa sungai dan anak sungai di wilayah kabupaten.
- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pembuatan waduk buatan, embung, pembuatan tanggul, dan penghijauan di kawasan DAS.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

#### Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - c. sistem pengelolaan air limbah;
  - d. sistem jaringan drainase; dan
  - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
  - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional di Kecamatan Negeri Katon; dan
  - c. pengembangan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berada di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan kota dan perkembangan kawasan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp), pusat kegiatan lokal (PKL) dan pusat pelayanan kawasan (PPK).
  - b. SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalansi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengolahan air limbah industri terpusat dengan menggunakan sistem pengolahan biologis di Kecamatan Tegineneng dan Padang Cermin;
  - b. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
  - c. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan bahan beracun berbahaya (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten;
  - d. pemenuhan fasilitas septictank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
  - e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
  - f. pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
  - g. mewajibkan pengembang pemukiman baru untuk menyediakan jaringan sanitasi, yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan sistem drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase;
  - c. pengembangan sistem pemusatan pada lokal primer dan sekunder yang terdapat pada desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
  - d. perbaikan prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, dan penambahan saluran baru;
  - e. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada;

- f. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan terutama pada kawasan perkotaan Gedong Tataan dan perkotaan Tegineneng.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu penunjuk jalur evakuasi meliputi:
    - 1) ruas Padang Cermin–Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman (THR WAR);
    - 2) ruas Jalan Padang Cermin - Gedong Tataan; dan
    - 3) ruas Jalan Punduh Pedada - Kodondong.
  - b. ruang evakuasi bencana berupa berupa bangunan sekolah, taman, lapangan olah raga yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Pesawaran.

## BAB VI RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000. Sebagaimana tercantum didalam Lampiran II Peraturan ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 34.536 (tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Padang Cermin meliputi :
  - a. Kawasan hutan lindung Pematang Kubuota register 20 (dua puluh) dengan luas kurang lebih 7.954,70 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma tujuh puluh) hektar;
  - b. Kawasan hutan lindung Perentian Batu register 21 (dua puluh satu) dengan luas kurang lebih 4.631,76 (empat ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 12.586 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam) hektar meliputi sebagian Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padang Cermin.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c dengan luas kurang lebih 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan berjarak 100 (seratus) meter dari bibir pantai, terletak pada Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padang Cermin.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penetapan garis sempadan sungai besar 100 (seratus) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai dengan luas kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) hektar;
  - b. penetapan garis sempadan sungai kecil 50 (lima puluh) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai dengan luas kurang lebih 611 (enam ratus sebelas) hektar; dan
  - c. penetapan garis sempadan sungai diluar kota 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dan sempadan sungai di kawasan permukiman 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi mata air Batu Patu di Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.
- (5) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi:
  - a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan luas kurang lebih 7.373 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) persen dari luas kawasan perkotaan;
  - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 2.949,2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma dua) hektar atau kurang lebih 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

#### Pasal 30

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d meliputi :

- a. Kawasan suaka alam Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dengan luas kurang lebih 22.249 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Padang Cermin; dan
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Desa Bagelen di Kecamatan Gedong Tataan.

Paragraf 5  
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana tsunami;
  - b. kawasan rawan bencana banjir;
  - c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
  - d. kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan
  - b. kawasan pesisir Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.954 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.
- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.
- (5) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan gerakan tanah kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Kedondong.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kawasan rawan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

- Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. kawasan peruntukan pertanian;
  - d. kawasan peruntukan perikanan;

- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a berupa kawasan hutan produksi Tangkit Titi Bungur I register 18 (delapan belas) di Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar.

Paragraf 2  
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b berupa rencana pengembangan kawasan produksi hasil hutan kayu dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Punduh Pedada.

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c meliputi:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan lahan sawah berada di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 14.087 (empat belas ribu delapan puluh tujuh) hektar meliputi :
    - 1) Kecamatan Kedondong dengan luas kurang lebih 5.167 (lima ribu seratus enam puluh tujuh) hektar;

- 2) Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar;
  - 3) Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
  - 4) Kecamatan Way Lima dengan luas kurang lebih 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar;
  - 5) Kecamatan Gedong Tataan dengan luas kurang lebih 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) hektar;
  - 6) Kecamatan Negeri Katon dengan luas kurang lebih 815 (delapan ratus lima belas) hektar; dan
  - 7) Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar
- b. kawasan tanaman pangan lahan kering berada di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 7.802 (tujuh ribu delapan ratus dua) hektar; dan
  - c. pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 8.452 (delapan ribu empat ratus lima puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. komoditas cabai yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padang Cermin;
  - b. komoditas pisang yang berada di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pedada; dan
  - c. komoditas durian dan manggis yang berada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedong Tataan.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan peruntukan Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas kurang lebih 37.474 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar dengan pengembangan pada lahan kering dan lahan basah, terdiri atas 2 (dua) jenis komoditas meliputi:
    - 1) tanaman tahunan meliputi aren, kelapa dalam, kelapa hibrida, karet, kelapa sawit, kapuk, kemiri, jarak pagar; dan
    - 2) tanaman rempah penyegar meliputi kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, vanili, kopi robusta, kopi arabika, pinang dan cabai jamu.

- b. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Negara (PBN), dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VII meliputi komoditas karet dan kelapa sawit pada unit usaha Way Lima dengan luas kurang lebih 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) hektar dan Way Berulu dengan luas kurang lebih 2.404 (dua ribu empat ratus empat) hektar; dan
  - c. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar dengan komoditas kakao.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan ternak besar berupa sapi perah, sapi potong, dan kerbau di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng; dan
  - b. pengembangan ternak kecil berupa kambing, domba dan itik di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Kedondong.
- (7) Pengembangan ternak besar dan kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b direncanakan secara terpadu dengan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan semusim yang dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan sektor pertanian dan peningkatan gizi masyarakat.

Paragraf 4  
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d meliputi :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Gurami;
  - b. hak pengelolaan perikanan tangkap di laut berada pada radius 4 (empat) mil dari pantai Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 68.900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus) hektar.

- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. budidaya perikanan darat berupa pengembangan kawasan budidaya air tawar yaitu cek dam, kolam air tenang dan sungai dengan komoditas berupa ikan karper, tawes, nila merah, gurami, lele yang terpusat di Kecamatan Gedong Tataan dan tersebar di seluruh kecamatan dengan pengembangan skala kecil/rakyat dengan luas kurang lebih 891 (delapan ratus Sembilan puluh satu) hektar ; dan
  - b. budidaya perikanan laut berupa pengembangan budidaya keramba ikan laut di pulau-pulau pada perairan kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pengembangan tambak baik tambak udang maupun tambak ikan bandeng yang diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pedada dengan menggunakan persyaratan AMDAL yang ketat.
- (5) Kawasan minapolitan yang berbasis budidaya dengan komoditas unggulan udang yang dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e meliputi pertambangan :
  - a. Mineral Logam berupa biji besi, emas dan mangan yang tersebar di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong;
  - b. Batuan berupa silika, andesit dan batu marmer yang tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedong Tataan;
  - c. Batu bara tersebar di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Punduh Pedada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan wilayah pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, meliputi:
  - a. industri besar;
  - b. industri menengah; dan
  - c. industri kecil.

- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengembangan kawasan peruntukan industri besar di kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar; dan
  - b. pembangunan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar.
  - c. pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri besar memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : pengembangan industri menengah di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : pengembangan industri kecil di seluruh kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f dengan memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Pesawaran terdiri atas :
  - a. kawasan pariwisata alam;
  - b. kawasan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wisata Pantai Cuku Upas, Pantai Sekar Wana, THR Ringgung, Pantai Mutun, Pantai Kelapa Rapet, Air Terjun Kembar, Air Terjun Ciupang, Air Terjun Gunung Minggu, Air Terjun Abah Uban, Tahura Wan Abdul Rahman, Pulau Umang-umang, Pulau Tangkil, Pulau Seserot, Pulau Hawang Lunik, Pulau Tegal, Pulau Maitem, Pulau Pahawang, Pantai Pancur Permai, Pulau Legundi, Pulau Balak, Lunik Resort, Air Terjun Gunung Tanjung, dengan total luasan kurang lebih 716 (tujuh ratus enam belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas wisata budaya Desa Bagelen dan Museum Transmigrasi di Kecamatan Gedong Tataan, dan Pengembangan Wisata Rumah Adat Desa Budaya yang terdapat Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedong Tataan.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 8  
Rencana Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf h dengan luas kurang lebih 23.091 (dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu) hektar meliputi :
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan perkotaan di Kecamatan Gedong Tataan meliputi Desa Gedong Tataan, Desa Sukaraja, Desa Kebagusan, Desa Taman Sari, Desa Bernung, Desa Negeri Sakti, Desa Kurungan Nyawa, Desa Bagelen, dan Desa Wiyono;
  - b. kawasan perkotaan di Kecamatan Padang Cermin meliputi Desa Hanura, Desa Sukajaya Lempasing, Desa Gebang, Bunut, Desa Sumber Jaya, dan Desa Wates Way Ratai;
  - c. kawasan perkotaan di Kecamatan Tegineneng meliputi Desa Kresno Widoso, Desa Gunung Gumanti, Desa Kejadian, Desa Bumi Agung, Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung dan Desa Kota Agung; dan
  - d. kawasan perkotaan di Kecamatan Negeri Katon meliputi Desa Tanjung Rejo, Desa Negeri Katon, Desa Kalirejo, Desa Negarasaka, Desa Pejambon, Desa Halangan Ratu dan Desa Trisno Maju.
  - e. Kawasan permukiman Perdesaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persebaran di Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, dan Kecamatan Punduh Pedada.

Paragraf 8  
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 41

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 huruf i yaitu Kawasan peruntukan pertahanan keamanan meliputi:

- a. Kepolisian Resor (Polres) di ibukota Kabupaten;
- b. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap Kecamatan;
- c. Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
- d. Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
- e. Komando Distrik Militer (Kodim) di ibukota Kabupaten;
- f. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap Kecamatan;
- g. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai di Kecamatan Padang Cermin; dan
- h. Pembangunan lampu suar pada pulau terluar.

BAB V  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis ditetapkan pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. penetapan kawasan strategis Provinsi Lampung di Kabupaten;
  - b. penetapan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:
  - a. kawasan strategis Provinsi; dan
  - b. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari aspek ekonomi meliputi :
  - a. kawasan Metropolitan Bandar Lampung yaitu Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;
  - b. kawasan Agropolitan di Kabupaten; dan
  - c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Gedong Tataan, sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat perdagangan dan jasa yang akan ditingkatkan menjadi PKW.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya.

- (4) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kawasan industri Tegineneng;
  - b. kawasan minapolitandi Kecamatan Padang Cermin;
  - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Punduh Pedada;
  - d. kawasan agropolitan Gedong Tataan;
  - e. kawasan perkotaan Gedong Tataan; dan
  - f. kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padang Cermin.
- (5) Kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, mempunyai nilai strategis budaya.

## BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

#### Pasal 45

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada 44 ayat (2) huruf a meliputi: Pasal

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 46

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
- b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
- c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 47

Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa pengembangan dan pemantapan Perkotaan Gedong Tataan meliputi:

- a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Perkotaan Gedong Tataan;
- b. penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
- c. pengembangan dan penataan teknis Perkotaan Gedong Tataan;
- d. pengembangan perkantoran pemerintahan;
- e. pengembangan pasar Gedong Tataan;
- f. pengembangan kawasan perdagangan;
- g. pembangunan terminal tipe B Gedong Tataan;
- h. pembangunan terminal barang;
- i. pembangunan stasiun kereta api;
- j. pembangunan perguruan tinggi (PT);
- k. pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD);
- l. pembangunan gedung serba guna (GSG);
- m. pembangunan prasarana dan jaringan air minum;
- n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang ramah lingkungan;
- o. pembangunan Islamic Center;
- p. pembangunan balai latihan kerja modern (BLKM);
- q. pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- r. pembangunan infrastruktur perkotaan;
- s. pembangunan taman makam pahlawan; dan
- t. penyusunan rencana Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.

## Pasal 48

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b berupa pengembangan Perkotaan Tegineneng meliputi :

- a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Perkotaan Tegineneng;
- b. penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
- c. pembangunan terminal tipe C Tegineneng;
- d. pembangunan sub terminal agribisnis (STA);
- e. peningkatan pusat perdagangan skala lokal;
- f. pembangunan pusat pengolahan padi;
- g. pengembangan puskesmas rawat inap;
- h. pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan;
- i. pembangunan gudang pengumpul;
- j. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan;
- k. pemanfaatan dan peningkatan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Tegineneng; dan
- l. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan; dan
- m. pembangunan prasarana dan jaringan air minum; dan
- n. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS).

## Pasal 49

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf c meliputi:
  - a. pengembangan perkotaan Padang Cermin; dan
  - b. pengembangan perkotaan Negeri Katon.
- (2) Pengembangan perkotaan Padang Cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Perkotaan Padangcermin;
  - b. penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
  - c. peningkatan pusat perdagangan;
  - d. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - e. pembangunan pengolahan padi;
  - f. pengembangan Puskesmas rawat inap;
  - g. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil;
  - h. pembangunan fasilitas pembenihan ikan;
  - i. pembangunan fasilitas pembenihan padi;

- j. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jamur;
  - k. peningkatan pasar tradisional;
  - l. pembangunan sub terminal agribisnis (STA);
  - m. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan;
  - n. pembangunan prasarana dan jaringan air minum;
  - o. pembangunan pelabuhan;
  - p. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS); dan
  - q. pembangunan kawasan minapolitan.
- (3) Pengembangan Perkotaan Negeri Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi Perkotaan Negeri Katon;
  - b. penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);
  - c. peningkatan pusat perdagangan;
  - d. pengembangan permukiman;
  - e. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - f. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala regional;
  - g. pengembangan Puskemas rawat inap;
  - h. pembangunan prasarana dan jaringan air minum; dan
  - i. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS).

#### Pasal 50

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf d meliputi:
- a. pengembangan Perdesaan Kedondong;
  - b. pengembangan Perdesaan Way Lima; dan
  - c. pengembangan Perdesaan Punduh Pedada.
- (2) Pengembangan Perdesaan Kedondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. pengembangan tanaman perkebunan;
  - c. pengembangan industri rumah tangga;
  - d. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS);
  - e. pengembangan perikanan; dan
  - f. pembangunan prasarana dan jaringan air minum.
- (3) Pengembangan Perdesaan Way Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;

- b. pengembangan tanaman perkebunan;
  - c. pengembangan industri rumah tangga;
  - d. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS); dan
  - e. pembangunan prasarana dan jaringan air minum.
- (4) Pengembangan Perdesaan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. pengembangan tanaman perkebunan;
  - c. pengembangan industri rumah tangga;
  - d. pengembangan perikanan;
  - e. pengembangan kawasan minapolitan;
  - f. pengembangan tempat pengumpulan sementara (TPS); dan
  - g. pembangunan prasarana dan jaringan air minum.

Paragraf 2  
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
- b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian;
- c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 52

Perwujudan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. perwujudan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 53

- (1) Perwujudan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a meliputi:
- a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;
  - b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jaringan jalan nasional;
  - b. pengembangan jaringan jalan provinsi;

- c. pengembangan jaringan jalan kabupaten; dan.
  - d. pengembangan jembatan.
- (3) Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbanggi Besar; dan
  - b. pengembangan jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedong Tataan-Bernung.
- (4) Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K2) meliputi:
- a. ruas Hanura - Padang Cermin;
  - b. ruas Padang Cermin - Napal;
  - c. ruas Padang Cermin - Kedondong;
  - d. ruas Gedong Tataan - Branti;
  - e. ruas Tegineneng - Bts. Pesawaran;
  - f. ruas Simpang Tanjung Karang - Kurungan Nyawa;
  - g. ruas Gedong Tataan - Kedondong – Sukamara;
- (5) Pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan jalan lokal primer sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan ruas jalan kabupaten.
- (6) Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf d meliputi semua jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di kabupaten.

#### Pasal 54

- (1) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan trayek angkutan penumpang; dan
  - b. perwujudan trayek angkutan barang.
- (2) Perwujudan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan trayek angkutan penumpang yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Perwujudan trayek angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan trayek Kabupaten Pesawaran-Kota Bandar Lampung- Kabupaten Pringsewu;
  - b. pengembangan trayek Gedong Tataan – Negeri Katon – Natar;
  - c. pengembangan trayek Gedong Tataan – Kedondong;
  - d. pengembangan trayek Kedondong - Padang Cermin; dan
  - e. pengembangan trayek Tanjung Karang – Punduh Pedada.

## Pasal 55

- (1) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perwujudan terminal penumpang; dan
  - b. perwujudan terminal barang.
- (2) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Tegineneng;
  - c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Padang Cermin; dan
  - d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
- (3) Perwujudan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan terminal barang di Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pembangunan terminal barang di Kecamatan Tegineneng; dan
  - c. pembangunan terminal barang di Kecamatan Padang Cermin.

## Pasal 56

Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. Pengembangan Pelabuhan di Kecamatan Padang Cermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dari Padang Cermin menuju pulau kecil;
- b. Pengembangan Pelabuhan Pahawang.

## Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b meliputi:
  - a. perwujudan jaringan jalur kereta api umum; dan
  - b. perwujudan sistem prasarana kereta api.
- (2) Perwujudan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan baru jalur kereta api umum yang menghubungkan Bandar Lampung-Rejosari-Kota Pringsewu.
- (3) Perwujudan sistem prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan stasiun baru di Kecamatan Gedong Tataan.

## Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf c meliputi:
  - a. perwujudan tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. perwujudan alur pelayaran.
- (2) Perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan pelabuhan Legundi sebagai pelabuhan pengumpan.
- (3) Perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penataan alur pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3

### Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 59

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

## Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan pembangkit tenaga listrik;
  - b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - c. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
  - b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedong Tataan, dan Kecamatan Padang Cermin;
  - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kawasan yang belum terjangkau; dan
  - d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;

- b. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;
  - c. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di:
    - 1) Kecamatan Tegineneng; dan
    - 2) Kecamatan Gedong Tataan.
- (4) Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman

#### Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf b meliputi :
  - a. perwujudan jaringan kabel; dan
  - b. perwujudan jaringan nirkabel.
- (2) Perwujudan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Tegineneng;
  - b. pengembangan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanannya;
  - c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
  - d. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa.
- (3) Perwujudan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang;
  - b. penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
  - c. pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah kabupaten.

#### Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf c meliputi:
  - a. perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
  - b. perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT);

- c. perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi;
  - d. perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - e. perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi WS Seputih-Sekampung;
  - b. rehabilitasi dan revitalisasi WS Semangka; dan
  - c. pengembangan pengelolaan DAS.
- (3) Perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penentuan batas cekungan air tanah;
  - b. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;
  - c. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;
  - d. pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi;
  - e. pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi; dan
  - f. pengelolaan cekungan air tanah Bandar Lampung.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
  - b. pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan sawah;
  - c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;
  - d. perbaikan jaringan irigasi teknis dan non teknis;
  - e. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
  - f. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan
  - g. pengembangan jaringan irigasi secara terpadu dengan program penyediaan air.
- (5) Perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sumber air baku mata air MAG (mata air gravitasi) yang berada di kawasan Gunung Betung Kecamatan Gedong Tataan;
  - b. pemanfaatan potensi air tanah dangkal; dan
  - c. pengembangan sumber air baku berupa sungai dan anak sungai di wilayah kabupaten.

- (6) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan prasarana pengendalian banjir;
  - b. pengembangan sistem pengamanan pantai;
  - c. pembangunan waduk buatan, embung, pembuatan tanggul, dan penghijauan di kawasan DAS

### Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf d meliputi :
- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - b. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - c. perwujudan sistem pengelolaan air limbah;
  - d. perwujudan sistem jaringan drainase; dan
  - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penyusunan masterplan persampahan di Kabupaten;
  - b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kecamatan Negeri Katon;
  - c. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala lokal;
  - d. pembangunan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) diseluruh kecamatan;
  - e. penerapan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), *recycle* (mendaur ulang) dan *replace* (mengganti);
  - f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan;
  - g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan;
  - h. peyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikannya secara proporsional di setiap wilayah; dan
  - i. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST) di TPA Negeri Katon yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat pelayanan.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan masterplan air minum di Kabupaten;
  - b. peningkatan kualitas air tanah dan identifikasi sumber air baku potensial di setiap Kecamatan.

- c. pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di seluruh Kecamatan;
  - d. peningkatan kapasitas dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
  - e. pengembangan jaringan transmisi air minum melalui jaringan perpipaan pada jalan utama dan jaringan distribusi pada kawasan permukiman.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyusunan masterplan pengelolaan air limbah di Kabupaten;
  - b. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga diantaranya melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
  - c. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan bahan beracun berbahaya (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala Kabupaten;
  - d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
  - e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
  - f. pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) komunal yang diprioritaskan berada di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedong Tataan;
  - g. pengembangan kerjasama dengan developer/masyarakat untuk menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah;
  - h. pengembangan pengolahan air limbah industri terpusat dengan menggunakan sistem pengolahan biologis di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padang Cermin; dan
  - i. pengendalian limbah hasil kegiatan industri melalui kajian lingkungan hidup strategis.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan masterplan drainase di Kabupaten;
  - b. pembangunan sistem drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan;
  - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase di seluruh Kecamatan;
  - d. pengembangan sistem pemusatan pada lokal primer dan sekunder yang terdapat pada desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
  - e. perbaikan prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, dan penambahan saluran baru;

- f. peningkatan perlindungan daerah hulu untuk optimalisasi kinerja drainase;
  - g. pengembangan jaringan drainase pada kawasan rawan banjir yaitu di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada; dan
  - h. pengembangan sumur resapan dan penghijauan untuk mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase terutama pada kawasan perkotaan Gedong Tataan dan Tegineneng.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan mitigasi bencana;
  - b. pengembangan jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu penunjuk arah evakuasi meliputi ruas Padang Cermin–Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman (THR WAR), ruas Jalan Padang Cermin- Gedong Tataan dan ruas jalan Punduh Pedada – Kedondong;
  - c. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan tsunami meliputi Punduh Pedada dan Kecamatan Padang Cermin;
  - d. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan rawan banjir di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng ;
  - e. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di ruang terbuka pada kawasan rawan gempa bumi di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng;
  - f. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan rawan longsor dan gerakan tanah di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Kedondong; dan
  - g. pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

Bagian Ketiga  
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 64

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1  
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 65

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan hutan lindung;
- c. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- e. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- f. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 66

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :

- a. melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
- b. membatasi pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan hutan lindung melalui penetapan regulasi disertai sanksi yang tegas;
- c. melakukan konservasi dan perlindungan wilayah penyangga hutan lindung;
- d. reboisasi pada lahan kritis di register 20 (dua puluh) dan register 21 (dua puluh satu) melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat;
- e. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
- f. penegakan hukum bagi kegiatan pembalakan liar dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara berkelanjutan; dan
- g. rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b berupa perwujudan kawasan resapan air meliputi :

- a. pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air; dan
- b. pembangunan sumur resapan pada kawasan resapan air;.
- c. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air.

## Pasal 68

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf c meliputi :
  - a. perwujudan kawasan sempadan pantai;
  - b. perwujudan kawasan sempadan sungai;
  - c. perwujudan kawasan sekitar mata air; dan
  - d. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penataan kawasan sempadan pantai untuk melindungi pantai dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai;
  - b. penertiban bangunan yang melanggar kawasan sempadan pantai;
  - c. penyelamatan terumbu karang; dan
  - d. rehabilitasi ekosistem hutan bakau (*mangrove*).
- (3) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penetapan luas sempadan di masing-masing DAS;
  - b. pembatasan pengeluaran sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan untuk kawasan di sekitar sempadan sungai;
  - c. penataan bangunan yang sudah berada di sempadan sungai agar tidak mengganggu aliran sungai;
  - d. penataan saluran pembuangan limbah yang menuju badan sungai;
  - e. konservasi lahan di sepanjang jalur aliran sungai yang rawan erosi dan longsor;
  - f. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
  - g. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
  - h. pengembangan konsep bangunan menghadap sungai; dan
  - i. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman.
- (4) Perwujudan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. perlindungan kawasan sekitar mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
  - b. penghijauan kawasan sempadan sungai;
  - c. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
  - d. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air.

- (5) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan RTH pekarangan meliputi :
    - 1) pekarangan rumah tinggal;
    - 2) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
    - 3) taman pada bangunan.
  - b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi;
    - 1) taman RT;
    - 2) taman RW;
    - 3) taman kelurahan;
    - 4) taman kecamatan;
    - 5) taman kota; dan
    - 6) hutan kota.
  - c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
    - 1) pulau jalan dan median jalan;
    - 2) jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
    - 3) RTH sempadan rel kereta api;
    - 4) jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
    - 5) RTH sempadan sungai;
    - 6) RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
    - 7) Pemakaman.
  - d. pengendalian KDH; dan
  - e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

#### Pasal 69

Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf d berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman melalui rehabilitasi lahan kritis;
- b. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. penetapan batas kawasan;
- d. perencanaan kawasan; dan
- e. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 70

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf e meliputi :
- a. kawasan rawan bencana tsunami;
  - b. kawasan rawan bencana banjir;

- c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
  - d. kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya di seluruh wilayah pesisir di Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padang Cermin;
  - b. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah di wilayah pesisir Kabupaten;
  - c. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam;
  - d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
  - e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; dan
  - f. pembangunan pemecah gelombang.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemetaan kawasan rawan banjir;
  - b. pembuatan tanggul pada sungai;
  - c. reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;
  - d. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;
  - e. normalisasi wilayah sungai secara berkala;
  - f. perbaikan kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan
  - g. pembangunan saluran drainase.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya di seluruh setiap wilayah yang padat;
  - b. penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa bumi;
  - c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;
  - d. sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten;
  - e. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten;

- f. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah di wilayah Kabupaten;
  - g. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan
  - h. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.
- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;
  - b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan >40% (lebih dari empat puluh persen);
  - c. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;
  - d. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah rawan longsor;
  - e. pemasangan rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah Kecamatan;
  - f. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;
  - g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah; dan
  - h. sosialisasi daerah rawan longsor kemiringan >40%(lebih dari empat puluh persen).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan rawan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 71

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

## Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf a meliputi :

- a. monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan dalam mencegah *illegal logging*;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi;
- c. pembentukan dan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP);
- d. pemasangan batas luar kawasan, blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
- e. pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat;
- f. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan; dan
- g. pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) yang ramah lingkungan.

## Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf b meliputi :

- a. pengembangan hutan rakyat melalui kegiatan kebun bibit rakyat;
- b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL); dan
- c. peningkatan dan pengelolaan kawasan hutan rakyat.

## Pasal 74

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf c meliputi :
  - a. perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. perwujudan kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. perwujudan kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan pertanian tanaman pangan;
  - b. peningkatan ketahanan pangan;
  - c. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian; dan
  - d. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan berupa cabai, pisang, durian dan manggis;

- b. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman hortikultura;
  - c. peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan;
  - d. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan
  - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. perlindungan luas areal perkebunan;
  - b. pengembangan kawasan sentra penghasil komoditas perkebunan;
  - c. rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat;
  - d. penerapan perkebunan pola PIR (perkebunan inti rakyat).
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi penunjang kegiatan peternakan pengembangan sentra peternakan ternak besar;
  - b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil;
  - c. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
  - d. pengembangan kawasan integrasi perternakan–tanaman pangan dan kawasan integrasi perternakan–perkebunan; dan
  - e. pengembangan kawasan integrasi pengembangan ternak besar dan kecil dengan pengembangan kegiatan tanaman pangan dan semusim.

#### Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap di sungai;
- b. pengembangan kegiatan perikanan tangkap di laut;
- c. pengembangan kegiatan perikanan budidaya air tawar berupa cek dam, kolam air tenang dan sungai;
- d. pengembangan budidaya perikanan laut berupa pengembangan budidaya keramba ikan laut di pulau pada perairan kabupaten;
- e. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
- f. pengembangan kegiatan minapolitan;
- g. pengembangan tambak udang dan tambak ikan bandeng; dan
- h. pengembangan industri pengolahan perikanan.

## Pasal 76

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi :

- a. penyusunan studi pertambangan Kabupaten;
- b. penyusunan profil potensi pertambangan Kabupaten;
- c. pengembangan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
- d. rehabilitasi lahan pasca tambang;
- e. pengendalian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. eksplorasi dan eksploitasi potensi yang ada; dan
- g. pengendalian dampak pertambangan.

## Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf f meliputi :

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri besar di kecamatan Tegineneng;
- b. pengembangan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padang Cermin;
- c. pengembangan industri menengah di seluruh kecamatan;
- d. pengembangan industri kecil di seluruh kecamatan;
- e. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; dan
- f. peningkatan kemampuan teknologi industri.

## Pasal 78

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf g meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata alam dan wisata budaya;
- b. pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. pengembangan pendukung pariwisata;
- d. peningkatan peran serta masyarakat pada daerah potensi wisata; dan
- e. penyusunan rencana pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).

## Pasal 79

(1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf h meliputi :

- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

(2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pemetaan kawasan permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
    - 1) daya tampung perkotaan, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
    - 2) rencana pembangunan sentra industri kecil;
    - 3) rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
    - 4) rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
  - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :
    - 1) jalan lingkungan;
    - 2) sistem jaringan prasarana air minum;
    - 3) sistem jaringan prasarana listrik;
    - 4) sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
    - 5) sistem pengelolaan sampah; dan
    - 6) sistem drainase dan pengelolaan limbah.
  - c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biophori maupun danau buatan di kawasan permukiman.
  - d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
  - e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
  - f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
  - g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
  - h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
  - i. pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana; dan
  - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;

- b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;
- c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
- d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 80

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf i berupa perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :

- a. penetapan batas kawasan;
- b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
- d. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan
- e. sosialisasi pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis

#### Pasal 81

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
  - b. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung;
  - b. pengembangan kawasan Agropolitan; dan
  - c. pengembangan PKWp Gedong Tataan.

#### Pasal 82

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perwujudan kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. perwujudan kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya.

- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. perwujudan kawasan industri Tegineneng melalui :
    - 1) penyusunan rancana detail tata ruang (RDTR) kawasan industri Tegineneng;
    - 2) penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri Tegineneng;
    - 3) penyusunan masterplan kawasan industri Tegineneng; dan
    - 4) pengembangan Infrastruktur Kawasan.
  - b. perwujudan kawasan minapolitan di Kecamatan Padang Cermin melalui :
    - 1) penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan minapolitan;
    - 2) penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
    - 3) pengembangan Infrastruktur Kawasan;
    - 4) pengembangan budidaya air tawar;
    - 5) pembangunan pengolahan perikanan; dan
    - 6) pengembangan keramba ikan laut.
  - c. perwujudan kawasan minapolitan di Kecamatan Punduh Pedada melalui :
    - 1) penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan minapolitan;
    - 2) penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
    - 3) pengembangan Infrastruktur Kawasan;
    - 4) pengembangan budidaya air tawar;
    - 5) pembangunan pengolahan perikanan; dan
    - 6) pengembangan keramba ikan laut.
  - d. perwujudan kawasan agropolitan Gedong Tataan melalui :
    - 1) penyusunan rancana detail tata ruang (RDTR) kawasan agropolitan Gedong Tataan; dan
    - 2) pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan Gedong Tataan.
  - e. perwujudan kawasan perkotaan Gedong Tataan melalui:
    - 1) penyusunan rancana detail tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan Gedong Tataan;
    - 2) penyusunan RTBL kawasan perkotaan Gedong Tataan;
    - 3) pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan Gedong Tataan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan kawasan cagar budaya Bagelen melalui :
- a. penyusunan rancana detail tata ruang (RDTR) pengelolaan kawasan cagar budaya Bagelen;

- b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) pengelolaan kawasan cagar budaya Bagelen; dan
- c. pengembangan aktivitas wisata penelitian kawasan cagar budaya Bagelen.

BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 83

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian intensif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. kegiatan yang diizinkan;
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat;
  - c. kegiatan yang dilarang;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - e. prasarana dan sarana minimum; dan
  - f. ketentuan lain-lain.

Paragraf 1  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
    - 2) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
    - 3) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
    - 1) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
    - 2) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
    - 2) penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
    - 3) pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
  - 1) pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
  - 2) rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;
  - 3) penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan
  - 4) reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

#### Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa kawasan resapan air memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
    - 2) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
    - 1) pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
    - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;
    - 3) kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
    - 4) pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi;
  - 2) kegiatan yang menimbulkan polusi; dan
  - 3) penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 20\%$ , KLB  $\leq 40\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
  - 1) pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
  - 2) wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - 3) penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf c meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. ruang terbuka hijau (RTH).

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 huruf a merupakan kawasan sempadan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi;
    - 2) kegiatan yang diizinkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa :
  - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
  - 2) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- d. kegiatan yang dilarang berupa :
  - 1) bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah pantai; dan
  - 2) kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari pantai.
- e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat.

#### Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
    - 2) pemasangan papan reklame/pengumuman;
    - 3) pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
    - 4) fondasi jembatan/jalan; dan
    - 5) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa :
    - 1) bangunan penunjang pariwisata;
    - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
    - 3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
  - c. kegiatan yang dilarang berupa :
    - 1) bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
    - 2) kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
  - 1) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
  - 2) penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 huruf c merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
    - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
    - 2) bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
    - 3) bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
    - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
    - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
  - c. kegiatan yang dilarang berupa:
    - 1) bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
    - 2) kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
  - f. ketentuan lain-lain meliputi :
    - 1) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
    - 2) penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air.

## Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 huruf d berupa pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf d merupakan kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
    - 2) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
    - 1) penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
    - 2) penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
    - 2) penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang; dan
    - 3) kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
  - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

f. ketentuan lain-lain meliputi :

- 1) pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
- 2) rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
- 3) penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

#### Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana tsunami;
- b. kawasan rawan bencana banjir;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
- d. kawasan rawan bencana tanah longsor.

#### Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf a memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
    - 2) bangunan pendukung prasarana wilayah.
  - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
    - 1) peternakan dan perikanan; dan
    - 2) bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah.
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
    - 2) merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
  - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1) pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan; dan
  - 2) penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

#### Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf b memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
    - 1) pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - 2) hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
    - 3) bangunan pendukung prasarana wilayah.
  - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
    - 1) peternakan dan perikanan;
    - 2) bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
    - 3) prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
    - 2) merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
  - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
  - f. ketentuan lain-lain meliputi :
    - 1) perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
    - 2) kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;

- 3) pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
- 4) penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

#### Pasal 97

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf c diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf d memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
    - 1) hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
    - 2) bangunan pendukung prasarana wilayah.
  - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
    - 1) peternakan dan perikanan;
    - 2) bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
    - 3) prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
    - 2) merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
  - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
  - f. ketentuan lain-lain meliputi:
    - 1) pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;

- 2) penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tanah longsor diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
- 3) reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana pada Pasal 84 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana pada Pasal 99 huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
    - 1) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
    - 2) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
    - 3) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
    - 4) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
  - 1) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - 2) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; dan
  - 3) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
  - 2) siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
  - 3) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
  - 4) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
  - 5) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. ketentuan lain-lain, meliputi :
  - 1) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - 2) kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
  - 3) sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
  - 4) hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
  - 5) apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih; dan

- 6) diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

#### Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana pada Pasal 99 huruf b memiliki karakter upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) kegiatan pertanian yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari dengan memanfaatkan lahan diantara pohon-pohon;
    - 2) pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
    - 3) pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
    - 4) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan rakyat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
    - 5) kegiatan budidaya di hutan rakyat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa pengalihfungsian untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
    - 2) siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
    - 3) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
    - 4) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan
    - 5) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
  - 1) pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 2) pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

#### Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf c meliputi :

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

#### Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
    - 1) kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, dengan diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
    - 2) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
    - 3) prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
  - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
    - 1) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
    - 2) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
    - 3) pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan; dan
    - 4) permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.

- c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
  - 2) lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
  - 3) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diijinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
    - 1) kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
    - 2) bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
    - 3) prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :
    - 1) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
    - 2) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
    - 3) permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
    - 2) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
    - 3) kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

- d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diijinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diijinkan selama tidak mengganggu pengembangan produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

#### Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) pada kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
    - 2) kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
    - 3) industri penunjang perkebunan; dan
    - 4) prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
    - 1) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
    - 2) pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
    - 3) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
    - 4) permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) pada kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat dilarang penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
    - 2) dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri);

- 3) pada kawasan peruntukan perkebunan besar dilarang merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perijinan yang diberikan;
  - 4) pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi;
  - 5) pengembangan kegiatan industri pengolahan di kawasan perkebunan; dan
  - 6) kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diijinkan maksimum 5% dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
  - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diijinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

#### Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
  - b. perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai;
  - c. kawasan peternakan tidak diperkenankan dilakukan didalam kawasan lindung;
  - d. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman; dan
  - f. kawasan peternakan dikembangkan pada wilayah dengan kemiringan lereng <15%, jenis tanah tidak sesuai untuk tanaman semusim.

#### Pasal 107

- (1) Peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
  - 1) kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan *ecotourisme* yang tidak merusak lingkungan;
  - 2) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
  - 3) dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; dan
  - 4) Kegiatan minapolitan.
- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat dalam kawasan perikanan meliputi:
  - 1) dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) tidak diperkenankan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan;
  - 2) tidak diperkenankan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
  - 3) kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
  - 4) kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
  - 5) pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 30%, KL 0,3%, dan KDH 50%.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.

#### Pasal 108

- (1) Peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan itu selesai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi :
  - 1) pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
  - 2) kegiatan penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.
- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :
  - 1) kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan
  - 2) industri pengolah hasil tambang;
  - 3) penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang
  - 2) kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
  - 3) pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian
- d. Ketentuan intensitas bangunan pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
- f. Ketentuan lain-lain meliputi:
  - 1) kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
  - 2) kriteria lokasi normal dengan yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi;
  - 3) sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perijinan wilayah pertambangan diatur dengan peraturan daerah.

#### Pasal 109

- (1) Peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf f merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri;
    - 2) pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri;
    - 3) permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan prasarana penunjang industri; dan
    - 4) RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
  - b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
    - 1) penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri;
    - 2) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
    - 3) penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
    - 4) prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan; dan
    - 2) pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
  - d. Ketentuan intensitas bangunan berupa pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
  - e. Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
  - f. Ketentuan lain-lain meliputi :
    - 1) setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri diwajibkan berada di dalam kawasan industri;
    - 2) pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
    - 3) pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan

- 4) setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

#### Pasal 110

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf g memiliki karakter kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) kegiatan penelitian dan pendidikan;
    - 2) jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
    - 3) kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
    - 1) kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
    - 2) penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
    - 3) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
    - 2) industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
  - d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%;
  - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
  - f. ketentuan lain-lain meliputi:
    - 1) mempertahankan keaslian dan keunikan budaya lokal atau daerah;
    - 2) pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;

- 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- 4) peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata; dan
- 5) pembinaan dan pelatihan sumberdaya pariwisata.

#### Pasal 111

- (1) Peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf h merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun yang berada di kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan sesuai dengan kemampuan lahan;
    - 2) penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat dan penyediaan perumahan baru;
    - 3) peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
    - 4) diijinkan untuk pengembangan kawasan permukiman baru dan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik;
    - 5) kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclave;
    - 6) diijinkan alih fungsi bangunan lama/ kuno asalkan tidak merusak bentuk dan kondisinya;
    - 7) diarahkan perkembangan permukiman yang membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung;
    - 8) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi dan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan; dan
    - 9) perkembangan kawasan permukiman baru yang memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air, terbentuknya kelompok pendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan kesehatan masyarakat, serta sasaran strategis yang telah disepakati.

- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
- 1) sarana dan prasarana permukiman;
  - 2) kegiatan industri kecil; dan
  - 3) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
- 1) perkembangan permukiman perdesaan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak memiliki jaminan ketersediaan prasarana penunjang bagi masyarakat;
  - 2) perkembangan kawasan permukiman yang menggunakan lahan peruntukan lindung atau peruntukan pertanian beririgasi;
  - 3) dilarang merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang terdapat bangunan lama/kuno yang merusak bentuk dan kondisi bangunannya; dan
  - 4) pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan
- d. Ketentuan intensitas bangunan pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan.
- e. Ketentuan prasarana minimum meliputi :
- 1) penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
  - 2) penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman.
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
- 1) pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
  - 2) mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
  - 3) pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
  - 4) permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
  - 5) pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

## Pasal 112

- (1) Peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf i berupa peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hankam Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain yang dimaksud diatas.

## Paragraf 3

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
  - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

## Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada Pasal 113 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
- b. jaringan jalan arteri primer;
- c. jaringan jalan kolektor primer; dan
- d. jaringan jalan lokal primer.

#### Pasal 115

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 114 huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan bebas hambatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL;
    - 2) kawasan budidaya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
    - 3) pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
    - 4) pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol; dan
    - 5) kawasan penyangga (*buffer zone*).
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa adanya pembatasan luas kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi kawasan ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar dalam pergerakan transportasi;
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan
    - 2) perumahan, perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan.
  - d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
  - e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
  - f. ketentuan lain-lain meliputi :
    - 1) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;

- 2) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
- 3) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
- 4) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

#### Pasal 116

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan arteri primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
    - 1) kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
    - 2) penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
    - 3) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :
    - 1) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
    - 2) perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer; dan
    - 3) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi :
    - 1) kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
    - 2) kegiatan yang menimbulkan polusi terutama yang dekat dengan kawasan permukiman;
    - 3) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
    - 4) perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
    - 5) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

- 6) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
  - 7) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
- 1) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
  - 2) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
  - 3) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
  - 4) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

#### Pasal 117

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan kolektor primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
- 1) kegiatan berkepadatan sedang;
  - 2) penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
  - 3) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
- 1) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
  - 2) perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
  - 3) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
  - 1) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
  - 2) perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
  - 3) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
  - 4) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
  - 5) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
  - 1) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
  - 2) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
  - 3) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
  - 4) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

#### Pasal 118

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
    - 2) penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan

- 3) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
    - 1) kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
    - 2) perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer; dan
    - 3) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
  - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
    - 1) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
    - 2) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
  - d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
  - e. Ketentuan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
  - f. ketentuan lain-lain meliputi:
    - 1) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
    - 2) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
    - 3) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

#### Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
    - 1) kegiatan bongkar muat barang; dan
    - 2) kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.

- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :
  - 1) kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
  - 2) pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
  - 3) perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi :
  - 1) kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
  - 2) kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa :
  - 1) jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
  - 2) rambu-rambu; dan
  - 3) bangunan pengaman jalur kereta api.
- f. ketentuan lain-lain meliputi :
  - 1) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
  - 2) penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

#### Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (2) huruf c berupa sistem transportasi laut yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 121

- (1) Peraturan zonasi prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (3) huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu;
    - 2) setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL; dan
    - 3) kegiatan yang tidak merusak keseimbangan ekologis.

- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
  - 1) fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
  - 2) fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
  - 1) kegiatan yang dapat mencemari dan merusak kelestarian lingkungan;
  - 2) kegiatan yang dapat menimbulkan radiasi berbahaya;
  - 3) kegiatan yang dilakukan tanpa melalui standar keamanan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan di sekitarnya; dan
  - 5) kegiatan menimbulkan kerusakan permanen pada habitat alam
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

#### Pasal 122

- (1) Peraturan zonasi prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana telekomunikasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 123

- (1) Peraturan zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan dalam prasarana sumber daya air meliputi:
    - 1) kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan RTH;
    - 2) kegiatan budidaya yang dapat menunjang fungsi sumber daya air;
    - 3) setiap kegiatan harus melalui tahap kajian dan AMDAL; dan
    - 4) kegiatan budidaya diperbolehkan sepanjang tidak merusak kelestarian lingkungan dan ekologi alamiah.

- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
  - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
  - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
  - 1) kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air dilarang untuk dilakukan;
  - 2) kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air;
  - 3) kegiatan yang menimbulkan polusi.
- d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
- e. Ketentuan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

#### Pasal 124

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

#### Pasal 125

- (1) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
    - 2) RTH produktif maupun non produktif; dan
    - 3) Bangunan pendukung pengolah sampah.
  - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
  - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
  - d. Ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan  $\leq 10\%$ , KLB  $\leq 10\%$ , dan KDH  $\geq 90\%$ .

- e. Ketentuan intensitas prasarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).
- f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 126

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 127

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c meliputi :
  - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
    - 1) RTH; dan
    - 2) kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan.
  - b. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang dapat merusak sistem jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 128

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1) kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
    - 2) kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 129

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perijinan

Pasal 130

- (1) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
  - a. perijinan kegiatan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Tanda Daftar Industri (TDI);
  - b. perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
  - c. perijinan konstruksi meliputi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. perijinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri atas Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Ijin Gangguan (HO); dan
  - e. perijinan khusus meliputi ijin pemakaian air tanah atau ijin pengusahaan air tanah, dan ijin usaha angkutan.
- (2) Ijin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian ijin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ijin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perijinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 131

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 132

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang dan urun saham;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana;
  - f. penghargaan; dan
  - g. kemudahan perijinan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
  - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perijinan;
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
  - d. pembatasan administrasi pertanahan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 133

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf d merupakan :
  - a. acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
  - b. pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan; dan
  - h. Pemulihan fungsi ruang.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
  - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
  - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
  - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  - e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

- e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggan; dan
  - f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggan sampai dengan pelanggan memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggan mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggan;
  - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggan mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggan memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. Apabila pelanggan mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  - c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggan mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

- g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  - e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  - b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  - e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

- g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.
- (14) Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1  
Sanksi Administratif

Pasal 134

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Sanksi Pidana

Pasal 135

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 136

Dalampemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 137

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 138

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah meliputi:

- a. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 139

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
  - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 140

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 huruf b dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, pemberian sanksi, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan ; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 142

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 143

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

#### Pasal 144

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KELEMBAGAAN

Pasal 146

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 148

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

### Pasal 149

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kabupaten segera menyusun :

- a. Rencana Detail Ibukota Kabupaten;
- b. Rencana Pengembangan Pariwisata Khususnya di Kecamatan Padangcermin yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung
- c. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatikan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi di Kecamatan Tegineneng dan Padangcermin.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 150

- (1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Pesawaran dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 22 Pebruari 2012**

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 22 Pebruari 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**KESUMA DEWANGSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 NOMOR 36**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2011 - 2031**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.

Bahwa ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, arahan pengendalian ruang Wilayah kabupaten dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang kabupaten diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesawaran secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar arahan pengembangan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bahwa semua aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Yang dimaksud dengan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata secara berkelanjutan adalah:

1. Sejahtera; adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya, sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. Industri; kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri dapat membantu investor pengguna kaveling industri (*user*) dalam melakukan kegiatan industri. Di kawasan industri, memiliki kemudahan dalam pelayanan administrasi, infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha. Kawasan industri dapat menampung tenaga kerja serta membantu perekonomian daerah.
3. Pertanian; adalah kegiatan berbasis pengolahan lahan dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.
4. Pariwisata; meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat(1)  
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)

yang dimaksud Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pasal 26  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi ekosistem alam dan tidak diperkenankan untuk kegiatan budidaya.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan AMDAL adalah analisa mengenai dampak lingkungan.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan pada ayat (1) huruf d merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas

Pasal 116  
Cukup jelas

Pasal 117  
Cukup jelas

Pasal 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Cukup jelas

Pasal 120  
Cukup jelas

Pasal 121  
Cukup jelas

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126  
Cukup jelas

Pasal 127  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Cukup jelas

Pasal 130  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 131  
Cukup jelas

Pasal 132  
Cukup jelas

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas

Pasal 137  
Cukup jelas

Pasal 138  
Cukup jelas

Pasal 139  
Cukup jelas

Pasal 140  
Cukup jelas

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Cukup jelas

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Cukup jelas


Pasal 148  
Cukup jelas

Pasal 149  
Cukup jelas


Pasal 150  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 36


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 Pebruari 2012



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 Pebruari 2012



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22Pebruari 2012

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
1	Perwujudan Struktur Ruang												
1.1	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan												
		a. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Gedongtataan :											
		- Penyusunan RDTR Perkotaan Gedongtataan	Kec. Gedongtataan									Bappeda, DPU	APBN, APBD
		- Penyusunan rencana pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RP4D);	Kec. Gedongtataan									Bappeda	APBD
		- Pengembangan dan penataan teknis Kota Gedongtataan	Kec. Gedongtataan									DPU	APBN, APBD
		- Pengemb. perkantoran pemerintahan	Kec. Gedongtataan									DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Pengembangan perumahan rakyat	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pengembangan pasar Gedongtataan;	Kec. Gedongtataan								DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan Terminal Tipe B	Kec. Gedongtataan								DISHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- penyusunan masterplan pendidikan	Kec. Gedongtataan								DISDIK	APBD	
		- Pembangunan Perguruan Tinggi (PT);	Kec. Gedongtataan								DISDIK	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kec. Gedongtataan								DISKES	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pemb. Gedung Serba Guna (GSG)	Kec. Gedongtataan								DPU, DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan prasarana dan jaringan air minum	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		TPA yang ramah lingkungan											
		- Alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangunan (lisiba);	Kec. Gedongtataan								BAPPEDA, BAG. TAPEM, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan Islamic Center;	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pemb. Balai Latihan Kerja Modern	Kec. Gedongtataan								DPU, Dissosnaker ran	APBN, APBD, SWASTA	
		- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kec. Gedongtataan								BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan infrastruktur perkotaan	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan infrastruktur jaringan sanitasi	Kec. Gedongtataan								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- kelembagaan perusahaan	Kec. Gedongtataan								BAG. EKONOMI	APBN, APBD,	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		daerah air minum (PDAM)										SWASTA	
		- pengembangan kawasan perdagangan	Kec. Gedongtataan								BAPPEDA, DINAS PASAR, DIPERINDA GKOP, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		-											
		b. Perwujudan PKLp											
		- Pembangunan terminal tipe C	Kec. Tegineneng								DIHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Peningkatan pusat perdagangan skala lokal	Kec. Tegineneng								DIPERINDAG KOP, DPU, DINAS PASAR	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan pengolahan padi	Kec. Tegineneng								DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pengembangan Puskemas rawat inap	Kec. Tegineneng								DISKES	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan sarana dan prasarana pembenihan ikan	Kec. Tegineneng								DKP	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Pembangunan gudang pengumpul	Kec. Tegineneng									DISTANNAK, KETAHANAN PANGAN	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA)	Kec. Tegineneng									DISTANNAK, KETAHANAN PANGAN	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan	Kec. Tegineneng									DISTANNAK, DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kec. Tegineneng									PLN	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan	Kec. Tegineneng									DISDIK	APBN, APBD, SWASTA
		-											
		c. Perwujudan PPK dilakukan melalui:											
		- Peningkatan	Kec.									DISPERINDA	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		pusat perdagangan	Padangcermin dan Kec. Negerikaton								GKOP, DINAS PASAR	APBD, SWASTA	
		- Pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton								PLN	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan pengolahan padi;	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton								DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pengembangan puskesmas rawat inap;	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton								DISKES	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil;	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton								DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan fasilitas pembenihan ikan;	Kec. Padangcermin								DKP	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pembangunan fasilitas pembenihan padi;	Kec. Negerikaton								DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur;	Kec. Negerikaton									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan pasar tradisional;	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton									DIPERINDAG KOP, DINAS PASAR	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan sub terminal agribisnis (sta); dan	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton									DIPERINDAG KOP, DISHUB, DPU, DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan peternakan	Kec. Padangcermin dan Kec. Negerikaton									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		d.Perwujudan PPL :											
		- Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	Kec. Kedondong, Kec. Waylima									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- Pengembangan tanaman	Kec. Kedondong,									DISHUTBUN	APBN, APBD,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		perkebunan	Kec. Waylima, Kec. Punduh Pedada										SWASTA
		- Pengembangan industri rumah tangga	Kec. Kedondong, Kec. Waylima, Kec. Punduh Pedada									DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- Pengembangan perikanan	Kec. Punduh Pedada									DKP	APBN, APBD, SWASTA
1.2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah												
	A. Perwujudan jaringan transportasi darat												
		- Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer;	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		lokal primer;											
		- Pembangunan terminal tipe B; dan	Kec. Gedongtataan									DISHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan terminal tipe C.	Kec. Tegineneng dan Kec. Padangcermin									DISHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		-											
B. . Perwujudan jaringan kereta api													
		- penyusunan masterplan stasiun kereta api	Kec. Gedongtataan Kec. Tegineneng									BAPPEDA, DISHUB	APBN, APBD, SWASTA
		- penyusunan RTBL stasiun kereta api;	Kec. Gedongtataan, Tegineneng									BAPPEDA, DISHUB	APBN, APBD, SWASTA
		- peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan kereta api;	Kec. Gedongtataan Kec. Tegineneng									DISHUB	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan stasiun angkutan penumpang	Kec. Gedongtataan Kec. Tegineneng									DISHUB	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV			
				2011	2012	2013	2014	2015						
		kereta api;												
		- pembangunan stasiun angkutan barang kereta api;	Kec. Gedongtataan Kec. Tegineneng									DISHUB	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan sarana prasarana pendukung stasiun kereta api.	Kec. Gedongtataan Kec. Tegineneng									DISHUB	APBN, APBD, SWASTA	
<b>C. Perwujudan jaringan transportasi laut</b>														
		- Penyusunan masterplan pelabuhan lokal	Kec. Punduh Pedada dan Padangcermin									BAPPEDA, DISHUB	APBN, APBD, SWASTA	
		- Penyusunan RTBL pelabuhan lokal;											BAPPEDA, DISHUB	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan pelabuhan lokal;											DISHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan sarana prasarana pelabuhan											DISHUB, DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		laut;											
		- Peningkatan sarana angkutan penumpang dan barang;	Kec. Punduh Pedada dan Padangcermin									DISHUB	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan sarana infrastruktur pelabuhan penangkapan ikan (PPI)	Kec. Punduh Pedada dan Padangcermin									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan sarana prasarana pendukung minapolitan kawasan pesisir.	Kec. Punduh Pedada dan Padangcermin									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		-											
D. Perwujudan jaringan energi dan kelistrikan													
		- optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kec. Tegineneng									PLN	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan jaringan transmisi dan	Di seluruh wilayah Kab. Pesawaran									DISTAMBEN, PLN	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik.											
E. Perwujudan jaringan telekomunikasi													
		- Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi	seluruh ibukota kec. dan desa									DISKOMINFO, TELKOM	APBN, APBD, SWASTA
		- Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;	seluruh ibukota kec									DISKOMINFO, TELKOM	APBN, APBD, SWASTA
		- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan	seluruh ibukota kec									DISKOMINFO, TELKOM	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV			
				2011	2012	2013	2014	2015						
		dan usaha penduduk;												
		- Pembangunan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan surat keputusan bupati.	seluruh ibukota kec										DISKOMINFO, TELKOM	APBN, APBD, SWASTA
F. Perwujudan jaringan sumber daya air														
		- konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;	Seluruh Kec										DISHUTBUN, LINGKUNGAN HIDUP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- pendayagunaan sumberdaya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah Kec. yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan -	Seluruh Kec								DPU, DISTAN	APBN, APBD, SWASTA	
		-											
G. Perwujudan jaringan prasarana wilayah lainnya													
		a. Sistem jaringan persampahan											
		- Penyusunan masterplan persampahan di Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran								BAPPEDA, DPKP	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional di Kecamatan Negerikaton;	Kec. Negerikaton									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah skala lokal;	Kab. Pesawaran									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pembangunan tempat pengumpulan sementara (TPS) di seluruh PPK dan PPL;	di seluruh PPK dan PPL.									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Penerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai	Kab. Pesawaran									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kembali), recycle (mendaur ulang) dan replace (mengganti);											
		- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggara an sistem pengelolaan persampahan;	Kab. Pesawaran									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan	Kab. Pesawaran									DPKP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pengembangan alternative pembiayaan;	Kab. Pesawaran									DPKP, BAG. EKONOMI, DISPENDA	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan tempat penampungan sampah sementara atau penyediaan	Kab. Pesawaran									DPKP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah											
		- peyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikannya secara proporsional di setiap wilayah	Kab. Pesawaran								DPKP	APBN, APBD, SWASTA	
		- pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI)	Kab. Pesawaran								DPKP	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		termasuk didalamnya membangun instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST) yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat-pusat pelayanan.											
		-											
		b. sistem air minum kota											
		- penyusunan masterplan air minum di Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- penyediaan prasarana dan sarana air	Kab. Pesawaran									DPU, PDAM	APBN, APBD,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan											SWASTA
		- pembentukan badan pengelolaan air minum daerah	Kab. Pesawaran									BAPPEDA, BAG. PEREKONOMIAN	APBN, APBD, SWASTA
		-											
		c. sistem pengelolaan air limbah											
		- penyusunan masterplan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul instalasi pengolahan	Kab. Pesawaran									DPKP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		lumpur tinja (IPLT) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota											
		- Perbaiki sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan <i>on site</i> sistem (septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut	Kab. Pesawaran									DPKP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota											
		- fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga	Kab. Pesawaran									DPKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada setiap kegiatan industri	Kab. Pesawaran									DPKP	APBN, APBD, SWASTA
		-											
		d. sistem drainase											

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- penyusunan masterplan drainase di Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran								BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Pengembangan prasarana dan sarana perumahan berupa drainase yang tersebar di seluruh kecamatan	Kab. Pesawaran								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- Membuat pengendali banjir pada kawasan permukiman.	Kab. Pesawaran								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		-											
		e. Rencana jalur evakuasi bencana.											
		- penyusunan mitigasi bencana	Seluruh Kec.								BAPPEDA, BPB	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan jalur menuju bangunan gedung	Kec. Padangcermin, Kec Punduh Pedada								BPB, DPU	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Pembangunan jalur menuju ruang terbuka	Kec. Padangcermin, Kec Punduh Pedada									BPB, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		-											
H. perwujudan kawasan lindung													
		a. kawasan hutan lindung											
		- pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan lindung	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- rehabilitasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- mengendalikan pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN, LH	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat											
		- melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis di register 20 dan 21 melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya.	Kab. Pesawaran									DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- melakukan penegakan hukum bagi kegiatan pembalakan liar dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara berkelanjutan	Kab. Pesawaran								DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- melakukan rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan	Kab. Pesawaran								DIHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		-											
		b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya											
		- pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air	Kab. Pesawaran								DISHUTBUN, LH	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN, LH	APBN, APBD, SWASTA
		-											
		c. kawasan perlindungan setempat											
		1. Perwujudan sempadan sungai											
		- menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan	Kab. Pesawaran									POL.PP, LH	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		an kearifan lokal											
		- normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- membangun jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Kab. Pesawaran									LH	APBN, APBD, SWASTA
		- pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan	Kab. Pesawaran									LH	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya											
		2. Perwujudan sempadan mata air											
		- menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Pesawaran									POL.PP, LH	APBN, APBD, SWASTA
		- normalisasi dan rehabilitasi	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kawasan sempadan mata air											
		- mengembangk kan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata	Kab. Pesawaran									DPKP,DISPO RA	APBN, APBD, SWASTA
		3. perwujudan sempadan pantai											
		- penyelamatan terumbu karang	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DISHUTBUN, LH, DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- rehabilitasi ekosistem hutan bakau ( <i>mangrove</i> )	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DISHUTBUN, LH, DKP	APBN, APBD, SWASTA
		d. Perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian cagar budaya											
		- mengendalikan kegiatan kawasan taman hutan raya	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN, LH, DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- mengendalikan kegiatan kawasan taman wisata alam	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN, LH, DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- mengidentifikasi dan menginventarisir data cagar budaya	Kab. Pesawaran									DKKPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- merehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan	Kec. Gedongtataan									DKKPORA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		-											
		e. Perwujudan kawasan rawan bencana alam											
		1. perwujudan kawasan rawan bencana tsunami											
		- pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya ( <i>alarm warning systems</i> )	Kecamatan Punduh Pedada, Padangcermin									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- penetapan	Kecamatan									BPBD	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam	Punduh Pedada, Padangcermin										APBD, SWASTA
		- jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi	Kecamatan Punduh Pedada, Padangcermin									BPBDD	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan pemecah gelombang	Kecamatan Punduh Pedada, Padangcermin									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		2. perwujudan kawasan rawan bencana banjir											
		- pemetaan kawasan rawan banjir	Kab. Pesawaran									BAPPEDA, BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- pembuatan tanggul pada sungai-sungai	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir	Kab. Pesawaran								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		- melakukan reboisasi atau penghijauan	Kab. Pesawaran								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembangunan saluran drainase	Kab. Pesawaran								DPU	APBN, APBD, SWASTA	
		3. perwujudan kawasan rawan bencana gempa bumi											
		- pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya ( <i>alarm warning systems</i> ) di seluruh setiap wilayah yang padat	Kab. Pesawaran								BPBD	APBN, APBD, SWASTA	
		- penguatan kapasitas	Kab.								BPBD	APBN,	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam menghadapi bahaya gempa bumi	Pesawaran										APBD, SWASTA
		- standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/objek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten	Kab. Pesawaran									DPU, BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten	Kab. Pesawaran									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- penguatan	Kab.									BPBD	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Pesawaran	Pesawaran										APBD, SWASTA
		- pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pesawaran	Kab. Pesawaran									BPBD, DISKOMINF O	APBN, APBD, SWASTA
		- penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan	Kab. Pesawaran									BPBD, DISKOMINF O	APBN, APBD, SWASTA
		- penguatan	Kab.									BPBD	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi	Pesawaran										APBD, SWASTA
		4. perwujudan kawasan rawan tanah longsor											
		- penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya	Kab. Pesawaran									BPBD	APBN, APBD, SWASTA
		- rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan >40%	Kab. Pesawaran									BPBD	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor	Kab. Pesawaran								BPBD	APBN, APBD, SWASTA	
		- inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor	Kab. Pesawaran								BPBD	APBN, APBD, SWASTA	
		- pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan	Kab. Pesawaran								BPBD	APBN, APBD, SWASTA	
		- sosialisasi daerah rawan longsor kemiringan >40%	Kab. Pesawaran								BPBD	APBN, APBD, SWASTA	
		- pembuatan hutan rakyat	seluruh kecamatan								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- pengembangan budidaya lebah madu	Kec Padangcermin, Kec. Kedondong, Kec Gedongtataan								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm)	Kec Padangcermin, Kec. Kedondong, Kec Gedongtataan								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- pemasangan batas luar kawasan, blok pemanfaatan dan blok perlindungan	Kec Padangcermin, Kec. Kedondong, Kec Gedongtataan								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) yang ramah lingkungan	Kab. Pesawaran								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	
		- monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan dalam	Kab. Pesawaran								DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		mencegah <i>illegal logging</i>											
		-											
		a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan											
		- pengembanga n pertanian tanaman pangan	Kab. Pesawaran									BP4K, DISTANNAK, KETAHANAN PANGAN	APBN, APBD, SWASTA
		- peningkatan ketahanan pangan	Kab. Pesawaran									DISTANNAK, KETAHANAN PANGAN	APBN, APBD, SWASTA
		- penetapan lahan pertanian pangan berkelanjuta n	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembanga n dan pembanguna n prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		-											

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		b. perwujudan kawasan hortikultura											
		- menetapkan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan berupa singkong dan jagung	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- membangun prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan pasca panen	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN, DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		-											
		c. perwujudan kawasan perkebunan											
		- mempertahankan luas areal perkebunan	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		- penerapan perkebunan pola PIR	Kab. Pesawaran									DISHUTBUN	APBN, APBD, SWASTA
		d. perwujudan kawasan peternakan											
		- pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi penunjang kegiatan peternakan	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		ngembangan sentra peternakan ternak besar											
		- pengembangan sentra peternakan ternak kecil	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- kawasan integrasi pengembangan sentra peternakan unggas	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan kawasan integrasi perternakan – perkebunan	Kab. Pesawaran									DISTANNAK	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan sentra budidaya perikanan air	Kab. Pesawaran									DKP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		tawar											
		- pengembangan kegiatan minapolitan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan industri pengolahan perikanan	Kab. Pesawaran									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- peningkatan sarana prasarana dermaga perikanan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pemetaan dan inventarisasi sumberdaya tambang	Kab. Pesawaran									DISTAMBEN	APBN, APBD, SWASTA
		- eksplorasi dan eksploitasi potensi yang ada	Kab. Pesawaran									DISTAMBEN	APBN, APBD, SWASTA
		- pengendalian dampak pertambangan	Kab. Pesawaran									DISTAMBEN	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan dan peningkatan	Kec. Tegineneng									DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kawasan industri											
		- pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	Kab. Pesawaran									DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan industri kecil dan menengah	Kab. Pesawaran									DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- peningkatan kemampuan teknologi industri	Kab. Pesawaran									DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata alam dan wisata budaya	Kab. Pesawaran									DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan pemasaran pariwisata	Kab. Pesawaran									DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan pendukung pariwisata	Kab. Pesawaran									DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- menyusun	Kab.									DKPPORA	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		rencana pengembangan pariwisata (RIPDA)	Pesawaran										APBD, SWASTA
		- pengembangan Kawasan perumahan perkotaan	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- perbaikan sarana dan prasarana perumahan perdesaan	Kab. Pesawaran									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan markas komando distrik militer (makodim)	Kec. Gedongtataan									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan markas polisi resort (mapolres)	Kec, Gedongtataan									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan industri Tegineneng	Kec. Tegineneng									BAPPEDA, DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- Penyusunan	Kec.									BAPPEDA	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		RDTR Kawasan	Tegineneng										APBD, SWASTA
		- penyusunan masterplan kawasan industri Tegineneng	Kec. Tegineneng									BAPPEDA, DISPERINDA GKOP	APBN, APBD, SWASTA
		- Pengembang an Infrastruktur Kawasan	Kec. Tegineneng									DISPERINDA GKOP, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- Penyusunan RDTR Kawasan	Kec. Gedongtataan									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
		- penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) pengelolaan kawasan cagar budaya Bagelen	Kec. Gedongtataan									BAPPEDA, DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembang an Aktivitas wisata penelitian kawasan cagar budaya Bagelen	Kec. Gedongtataan									DKPPORA	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		- Penyusunan RDTR Kawasan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
		- penyusunan masterplan kawasan minapolitan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									BAPPEDA, DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan Infastruktur Kawasan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan budidaya air tawar	Seluruh kecamatan									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pembangunan pengolahan ikan	Kec. Padangcermin, Kec. Punduh Pedada									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan kerambakan laut di pulau-pulau	Perairan Kab Pesawaran									DKP	APBN, APBD, SWASTA
		- Penyusunan RDTR Kawasan	Kec. Gedongtataan									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan infastruktur	Kec Gedongtataan									DPU	APBN, APBD, SWASTA

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Instansi Pelaksana	Sumber Dana
				Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
				2011	2012	2013	2014	2015					
		kawasan agropolitan Gedongtataan											
		- Penyusunan RDTR Kawasan	Kec. Gedongtataan									BAPPEDA	APBN, APBD, SWASTA
		- penyusunan RTBL kawasan perkotaan Gedongtataan	Kec Gedongtataan									BAPPEDA, DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan Gedongtataan	Kec Gedongtataan									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- penyediaan jaringan air minum di kawasan pertahanan dan keamanan	Kec. Padangcermin									DPU	APBN, APBD, SWASTA
		- penyediaan jaringan	Kec.									DPU	APBN,

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		sanitasi di kawasan pertahanan dan keamanan	Padangcermin									APBD, SWASTA	
		- Pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road) Binong - Kota Bandar Lampung	Kec. Gedongtataan								DPU	APBD-I	
		- Pelebaran ruas Gd.Tataan-kedondong-Sukamara sepanjang 6 KM dengan Titik Pengenal Awal Sp. Gd. Tataan (Tugu Pengantin) - Pampangan	Kec. Gedongtataan								DPU	APBD-I	
		- Rencana Pengembangan Pariwisata, khususnya yang berbatasan	Kec. Padangcermin								BAPPEDA, DINAS PARIWISATA, DPU	APBN, APBD, SWASTA	

No	Sektor/ Sub Sektor	Program Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Instansi Pelaksana	Sumber Dana	
				Periode I					Periode II	Periode III			Periode IV
				2011	2012	2013	2014	2015					
		dengan Kota Bandar Lampung											
		- Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatik an aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi	Kec. Tegineneng Kec. Padangcermin								BAPPEDA, DPU, DIKOPERIN DAG.	APBN, APBD, SWASTA	

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19661015 199503 2 002**